

**MASALAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN RABIES  
DI KABUPATEN TANAH DATAR**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**YOSI FEBRINA**

**05 164 025**



**FAKULTAS PETERNAKAN  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2009**

## **Masalah Pencegahan dan Pemberantasan Rabies Di Kabupaten Tanah Datar**

**Yosi Febrina, dibawah bimbingan  
Ir. H. Bustamam Anam dan Ir. H. Edwin Heryanto, MP  
Program Studi Sosial Ekonomi Jurusan Produksi Ternak  
Fakultas Peternakan Universitas Andalas Padang 2009**

### **ABTSRAK**

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Lintau buo Utara dan Kecamatan Lintau Buo, Dinas Peternakan, Dinas Kesehatan dan Pemerintah Daerah (PEMDA) Kabupaten Tanah Datar. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan masyarakat tentang pencegahan dan pemberantasan rabies, mengetahui upaya apa saja yang dilakukan oleh PEMDA dan Dinas Terkait dalam pencegahan dan pemberantasan rabies dan mengetahui sarana dan prasarana yang dimiliki oleh PEMDA atau Dinas Terkait dalam pencegahan dan pemberantasan rabies. Metode penelitian ini adalah metode survei. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara yang dipandu dengan kuisisioner.

Dari hasil penelitian didapatkan 80,56 % masyarakat Tanah Datar Tahu tentang rabies. Hal ini dapat dilihat dari jawaban kuisisioner yang menyatakan bahwa mereka mengetahui apa saja tanda-tanda rabies dan cara pencegahannya. Namun tindakan terhadap orang yang digigit oleh hewan penular rabies itu sendiri masih belum tahu. Hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Pertanian, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri tentang peningkatan pemberantasan dan penanggulangan rabies dan Surat keputusan Menteri Pertanian tentang pedoman khusus pencegahan dan pemberantasan rabies.

Upaya pencegahan dan pemberantasan rabies yang dilakukan oleh PEMDA atau Dinas Terkait 70 % sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Pertanian, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri tentang peningkatan pemberantasan dan penanggulangan rabies dan Surat Keputusan Menteri Pertanian tentang pedoman khusus pencegahan dan pemberantasan rabies.

Sarana dan prasarana dalam pencegahan dan pemberantasan rabies yang dimiliki oleh PEMDA dan Dinas Terkait 70,37 % sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 363/Kpts/Um/5/1982 tentang pedoman khusus pencegahan dan pemberantasan rabies disebabkan oleh terbatasnya dana yang dimiliki oleh PEMDA dan Dinas Terkait.

**Kata Kunci :** pencegahan, pemberantasan, rabies, undang-undang

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Penyakit anjing gila disebut juga dengan penyakit rabies, yaitu penyakit yang disebabkan oleh virus dalam kelompok *Rabdovirus*. Penyakit ini menyerang gangguan pada susunan syaraf pusat, ditularkan lewat gigitan vektor binatang yaitu anjing, kucing dan kera serta juga kelelawar, yang menyebabkan kematian baik pada hewan yang terserang maupun pada manusia yang terlambat mendapat pertolongan.. Selain oleh gigitan, virus ini juga dapat menyebar melalui jilatan, yaitu ketika air liur yang terkontaminasi bersentuhan langsung dengan luka yang terbuka, mulut, mata dan hidung. Rabies termasuk penyakit yang berbahaya setelah flu burung, untuk itu perlu pengendalian penyakit tersebut.

Menurut sejarah penyakit rabies telah ada di daerah Sumatra Barat semenjak tahun 1928 dari cerita salah asuhan karya Abdul Moeis yang merupakan pengarang asal minang. Dalam ceritanya tokoh utama digigit oleh anjing yang terjadi di daerah Solok kemudian dibawa ke Bandung. Namun demikian, menurut sumber yang bisa dipakai sebagai acuan yaitu penyakit rabies pertama ditemukan di Sumatra Barat tahun 1953. Setelah itu penyakit rabies bukannya menghilang malah semakin bertambah.

Tingginya kasus rabies di Sumatra Barat disebabkan oleh banyaknya jumlah anjing liar dimana-mana, kebiasaan masyarakat untuk berburu babi dengan menggunakan hewan anjing tetapi kesadaran masyarakat pemburu babi itu terhadap kesehatan anjingnya masih belum maksimal, kebiasaan warga membunuh anjing yang menggigit orang sehingga menghambat proses

pengobatan terhadap korbannya. Selain itu, tingginya kasus rabies juga disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya rabies, masyarakat baru akan berobat bila kondisinya semakin parah.

Menurut data dari Dinas Peternakan Sumatra Barat tahun 2006 sebanyak 245 ekor hewan penular rabies menggigit manusia, dari hasil pemeriksaan uji laboratorium dari 245 ekor hewan penular rabies tersebut terdapat 151 positif tertular rabies, pada tahun 2007 angka tersebut menurun yaitu 143 positif dari 235 ekor penular rabies menggigit manusia. Untuk Sumatera, Sumatera Barat tercatat sebagai peringkat ke 2 terbanyak kasus rabies setelah Bengkulu (Zikriniati, 2007)

Dari temuan Dinas Peternakan Sumatera Barat, kasus terbanyak terjadi di Kabupaten Agam, Kabupaten Tanahdatar, Kabupaten Limapuluh, Kota Padang, Kota Payakumbuh dan Kota Bukittinggi.

Hewan anjing di Sumatra Barat pada umumnya dipelihara untuk hewan pemburu babi, dimana kegiatan ini terhimpun dalam Persatuan Buru Babi demikian juga halnya di Kabupaten Tanah Datar. Persatuan Buru Babi ini telah terorganisasi sejak dari tingkat provinsi sampai ketingkat nagari.

Di daerah Tanah Datar penyakit rabies ini juga masih merupakan ancaman terbesar, hal ini disebabkan karena baik berdasarkan hasil uji laboratorium (BPPV Regional II Bukittinggi) maupun hasil wawancara dengan petugas di lapangan ternyata seluruh kecamatan yang ada di kabupaten ini dinyatakan pernah tertular penyakit rabies.

Kasus rabies di Kabupaten Tanah Datar merupakan peringkat ke tiga tertinggi di Sumbar. Menurut data Dinas Peternakan Kab.Tanah Datar pada tahun 2009 terdapat 11 ekor hewan tersangka rabies dengan rincian 4 ekor hasil

## V. PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pengetahuan masyarakat Kabupaten Tanah Datar baik yang memelihara hewan anjing ataupun yang tidak memelihara anjing 80,56% boleh dikatakan tahu tentang rabies. Pengetahuan mereka ini dapat dilihat dari isi kuisioner yang mereka jawab, mereka sudah tahu apa itu penyakit rabies, apa tanda-tandanya, bagaimana cara pencegahannya dan tindakan terhadap orang yang digigit oleh HPR dan tindakan terhadap HPR itu sendiri walau masih ada yang menjawab HPR tersebut langsung dibunuh, tapi itu hanya beberapa persen. Pengetahuan tentang rabies 66,67% mereka dapatkan dari media elektronik (radio) yang ada dirumah masing-masing, dari kawan/masyarakat dan 4,44% mengikuti penyuluhan secara langsung yang diberikan oleh Dinas Terkait.
2. Upaya Pemda dan Dinas Terkait dalam pencegahan dan pemberantasan rabies 70% telah sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian nomor 363/Kpts/Um/5/1982 tentang pedoman khusus pencegahan dan pemberantasan rabies, dimana tidak semua tindakan pencegahan rabies yang dilakukan oleh Pemda dan Dinas Terkait.
3. Sarana dan prasarana yang dimiliki Pemda dan Dinas Terkait dalam pencegahan dan pemberantasan rabies 70,37% tersedia secara keseluruhan, dan biaya operasional serta tenaga operasional masih terbatas jumlahnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiwilaga, D. 1982. Ilmu Usaha Tani. Universitas Padjajaran, Bandung
- Anam, B. 2009. Buku Ajar PerUndang-Undangan dan Kebijakan Pembangunan Peternakan, Padang.
- Budiana, N.S. 2007. Anjing, cetakan ke-2. Penerbit Penebar Swadaya, Jakarta.
- Damian, P.1980. Memilih dan Memelihara Anjing Herder. Penerbit Sinar Kumala, Bandung.
- Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar. 2008. Laporan kasus rabies Kabupaten Tanah Datar. Dinas kesehatan Kabupaten Tanah Datar, Batusangkar.
- Dinas Peternakan Kabupaten Tanah Datar. 2008. Data Statistik Ternak kelinci dan Hewan Anjing. Dinas Peternakan Kabupaten Tanah Datar, Batusangkar.
- Dinas Peternakan Kabupoaten Tanah Datar. 2009. Kasus Rabies dfi Kabupoaten Tanah Datar. Dinas peternakan Kabupaten Tanah Datar, Batusangkar.
- Dharmojono. 2002. P3K Anjing dan Kucing, cetakan ke-3. Penerbit Penebar Swaday, Jakarta.
- Hartaningsih, N, dkk. 1999. Pembiakan dan Pelestarian Anjing Bali. Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- Hatmosrojo, R dan Budiana, N.S. 2003. Melatih Anjing Penjaga, cetakan ke-1. Penerbit Penebar Swadaya, Jakarta.
- Menteri Kesehatan, Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri RI. Keputusan bersama No. 279/MenKes/SK/VIII/1978, No. 522/Kpts/Um/8/1978 dan No. 143/1978, Tentang Peningkatan Pemberantasan dan penanggulangan Rabies. Menteri Kesehatan, Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri RI, Jakarta.
- Menteri Pertanian RI. Surat Keputusan No. 363/Kpts/Um/5/1982, Tentang Pedoman Khusus Pencegahan dan pemberantasan Rabies. Menteri Pertanian RI, Jakarta.
- Murdiana, D, dkk. 2004. Merawat dan Melatih Anjing Penjaga. Penerbit PT Agromedia Pustaka, cetakan ke-1, Jakarta.
- Presiden RI. 1967. Undang-undang No.6 tahun 1967, Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan. Presiden RI, Jakarta.